



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

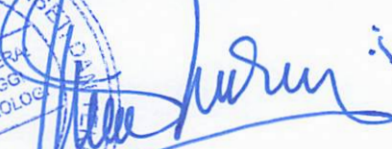
Nomor : 3792/E1/HK.03.00/2024 29 Mei 2024
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 369/E/O/2024

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
 4. Ketua Yayasan Hajjah Rohani Thaher;
 5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII di Kota Banda Aceh; dan
 6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 369/E/O/2024 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa Meulaboh di Kabupaten Aceh Barat dan Akademi Teknik Otomotif Banda Aceh di Kota Banda Aceh menjadi Universitas Cipta Mandiri di Kabupaten Aceh Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Hajjah Rohani Thaher, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,


Tjitjik Sri Tjahjandarie
NIP 196502061988102001



SALINAN

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 369/E/O/2024

TENTANG

IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN BINA BANGSA MEULABOH DI KABUPATEN ACEH BARAT
DAN AKADEMI TEKNIK OTOMOTIF BANDA ACEH DI KOTA BANDA ACEH
MENJADI UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI DI KABUPATEN ACEH BARAT
YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN HAJJAH ROHANI THAHER

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Hajjah Rohani Thaher Nomor 025/YHRT/I/2024 tanggal 1 Januari 2024 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII Nomor 0021/LL13/KL.02. 00/2024 3 Januari 2024, perlu memberikan izin penggabungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa Meulaboh di Kabupaten Aceh Barat dan Akademi Teknik Otomotif Banda Aceh di Kota Banda Aceh menjadi Universitas Cipta Mandiri di Kabupaten Aceh Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa Meulaboh di Kabupaten Aceh Barat dan Akademi Teknik Otomotif Banda Aceh di Kota Banda Aceh menjadi Universitas Cipta Mandiri di Kabupaten Aceh Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Hajjah Rohani Thaher;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN BINA BANGSA MEULABOH DI KABUPATEN ACEH BARAT DAN AKADEMI TEKNIK OTOMOTIF BANDA ACEH DI KOTA BANDA ACEH MENJADI UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI DI KABUPATEN ACEH BARAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN HAJJAH ROHANI THAHER.

KESATU : Memberikan izin penggabungan:

- a. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa Meulaboh di Kabupaten Aceh Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Hajjah Rohani Thaher; dan
- b. Akademi Teknik Otomotif Banda Aceh di Kota Banda Aceh yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Nasional Aceh,

menjadi Universitas Cipta Mandiri di Kabupaten Aceh Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Hajjah Rohani Thaher di Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan Akta Nomor 23 tanggal 29 Agustus 2016 dibuat oleh Notaris Evi Melwinta Morin, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0034420.AH.01.04.Tahun 2016 tanggal 30 Agustus 2016 sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 06 tanggal 06 april 2022 yang dibuat oleh Notaris Evi Melwinta Morin, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0032598 tanggal 19 April 2022.

- KEDUA : Universitas Cipta Mandiri di Kabupaten Aceh Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Pendidikan Biologi Program Sarjana;
 - b. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Sarjana;
 - c. Pendidikan Matematika Program Sarjana;
 - d. Mesin Otomotif Program Diploma Tiga;
 - e. Ilmu Komputer Program Sarjana;
 - f. Agribisnis Program Sarjana; dan
 - g. Teknik Elektro Program Sarjana.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf d yang masih berlaku tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e sampai dengan huruf g dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA : Universitas Cipta Mandiri di Kabupaten Aceh Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM : Ketua Pengurus Yayasan Hajjah Rohani Thaher wajib menyelenggarakan Universitas Cipta Mandiri di Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Universitas Cipta Mandiri di Kabupaten Aceh Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi

persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.

KETUJUH : Apabila Universitas Cipta Mandiri di Kabupaten Aceh Barat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa Meulaboh di Kabupaten Aceh Barat dan Akademi Teknik Otomotif Banda Aceh di Kota Banda Aceh yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 165/D/O/2009 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian STKIP Bina Bangsa Meulaboh diselenggarakan oleh Yayasan Tapeumulia Bangsa di Lampaseh Kota Banda Aceh, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 232/KPT/I/2017 tentang Pengalihan Pengelolaan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa Meulaboh di Kabupaten Aceh Barat dari Yayasan Tapeumulia Bangsa Kepada Yayasan Hajjah Rohani Thaher, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47/D/O/2007 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Akademi Teknik Otomotif Banda Aceh di Peuniti Banda Aceh diselenggarakan oleh Yayasan Pena Banda Aceh, dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11/D/OT/2023 tanggal 4 Januari 2023 tentang Yayasan Pendidikan Nasional Aceh sebagai Badan Penyelenggara Akademi Teknik Otomotif Banda Aceh di Kota Banda Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- c. seluruh ketentuan mengenai izin pendirian dan pembukaan program studi pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa Meulaboh di Kabupaten Aceh Barat dan Akademi Teknik Otomotif Banda Aceh di Kota Banda Aceh yang diterbitkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2024

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK
INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

ABDUL HARIS
NIP 197009211994031001

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Sri Tjahjandarie
NIP 196502061988102001